



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
DAN
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/(defisit)-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

9. Daerah ...

9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
11. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

- a. pelaporan keuangan; dan
- b. iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK;

Bagian Kedua Pelaporan Keuangan

Paragraf 1 LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. selisih pendapatan Daerah dan belanja Daerah yang merupakan pengurangan antara:
 1. pendapatan Daerah sebesar Rp1.261.818.098.031,52 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah lima puluh dua sen); dan
 2. belanja Daerah sebesar Rp1.230.795.455.420,71 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah tujuh puluh satu sen), sehingga menjadi surplus sebesar Rp31.022.642.610,81 (tiga puluh satu miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah delapan puluh satu sen);

b. selisih ...

b. selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan pengurangan antara:

1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen); dan
2. pengeluaran sebesar Rp29.400.419.664,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp14.349.170.981,66 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan yang merupakan pengurangan antara:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp69.056.901.968,48 (enam puluh sembilan miliar lima puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen); dengan
2. realisasi pendapatan sebesar Rp1.261.818.098.031,52 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan belas ribu sembilan puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah lima puluh dua sen);

sehingga selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp69.056.901.968,48 (enam puluh sembilan miliar lima puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen).

b. selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.345.224.170.981,66 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen); dan
2. realisasi belanja sebesar Rp1.230.795.455.420,71 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah tujuh puluh satu sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp114.428.715.560,95 (seratus empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen).

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) merupakan pengurangan antara:

1. defisit setelah perubahan sebesar Rp(14.349.170.981,66) (minus empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen); dan

2. realisasi ...

2. realisasi sebesar Rp31.022.642.610,81 (tiga puluh satu miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah delapan puluh satu sen);
sehingga menjadi defisit anggaran sebesar Rp(45.371.813.592,47) (minus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen); dengan
 2. realisasi sebesar Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp29.400.419.664,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp29.400.419.664,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan menjadi sebesar Rp0,00 (nihil).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp14.349.170.981,66 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen); dengan
 2. realisasi sebesar Rp14.349.170.981,66 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen);
sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,00 (nihil).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...

Paragraf 2
LPSAL

Pasal 6

LPSAL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, per 31 Desember Tahun 2025 meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen); dan
- b. penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp45.371.813.592,47 (empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen);
- d. lain-lain kesalahan koreksi saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nihil); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp45.371.813.592,47 (empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.655.275.744.954,88 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
- b. jumlah utang sebesar Rp141.602.342.861,41 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah empat puluh satu sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.513.673.402.093,47 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...

Paragraf 4
LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp1.151.233.042.831,95 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp1.150.224.080.703,21 (satu triliun seratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua puluh satu sen);
- c. surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp1.008.962.128,74 (satu miliar delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(7.160.431.614,00) (minus tujuh miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah);
- e. defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(6.151.469.485,26) (minus enam miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh enam sen);
- f. pos luar biasa sebesar Rp(108.540.953,00) (minus seratus delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); dan
- g. defisit laporan operasional sebesar Rp(6.260.010.438,26) (minus enam miliar dua ratus enam puluh juta sepuluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh enam sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025 sebesar Rp43.772.269.216,56 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen);
- b. saldo awal kas di bendahara umum Daerah sebesar Rp30.065.858.989,17 (tiga puluh miliar enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen);

c. saldo ...

- c. saldo awal kas di bendahara penerimaan sebesar Rp1.228.509.268,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. saldo awal kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp157.501.471,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- e. saldo awal kas di bagian kas Daerah badan layanan umum Daerah rumah sakit umum Daerah sebesar Rp2.911.628.061,50 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah lima puluh sen);
- f. saldo awal bagian kas Daerah dana fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp3.927.526.289,37 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen);
- g. saldo awal bagian kas Daerah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp7.675.405,62 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima rupiah enam puluh dua sen);
- h. saldo awal kas di bendahara bantuan operasional kesehatan sebesar Rp5.447.211.510,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- i. saldo awal kas lainnya sebesar Rp26.358.221,90 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh sen);
- j. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp96.727.689.724,81 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh satu sen);
- k. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi/non keuangan sebesar Rp(65.705.047.114,00) (minus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima juta empat puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah);
- l. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp(29.400.419.664,00) (minus dua puluh sembilan miliar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- m. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp46.420.160,32 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah tiga puluh dua sen);
- n. kenaikan kas sebesar Rp1.668.643.107,13 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah tiga belas sen); dan
- o. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp45.440.912.323,69 (empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen).

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf ...

Paragraf 6
LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.526.077.862.849,37 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen);
- b. defisit LO sebesar Rp(6.260.010.438,26) (minus enam miliar dua ratus enam puluh juta sepuluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh enam sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(6.144.450.317,64) (minus enam miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah enam puluh empat sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.513.673.402.093,47 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2025 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Pelaporan Keuangan Lainnya

Pasal 17

Selain pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga termasuk pelaporan keuangan yang meliputi:

- a. daftar rekapitulasi piutang Daerah, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. daftar ...

- b. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. daftar penyertaan modal investasi Daerah, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar rekapitulasi aset tetap, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. daftar rekapitulasi aset lainnya, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. daftar dana cadangan Daerah, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar kewajiban jangka pendek, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar kewajiban jangka panjang, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Iktisar Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 18

Laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

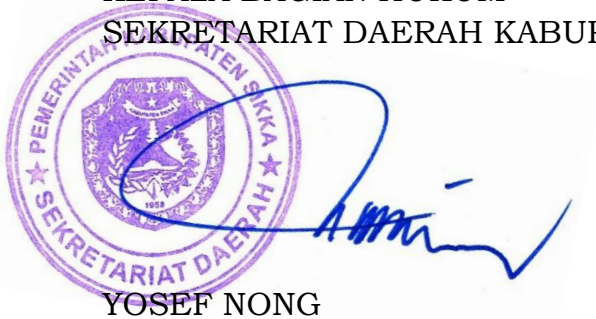
Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 1

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1-13/2026

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah didasarkan pada asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas tersebut, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sistem perencanaan pembangunan serta didukung oleh penganggaran dalam APBD. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi Daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Sebagai wujud dari implementasi asas akuntabel dalam pelaksanaan APBD, maka pasca berakhirnya pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Pemerintah Daerah wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut sebagaimana amanat ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 20 (dua puluh) Pasal dan 21 (dua puluh satu) lampiran yang mengatur secara komprehensif pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi: 1) LRA; 2) LPSAL; 3) Neraca; 4) LO; 5) LAK; 6) LPE; dan 7) CaLK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.